



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL MUNIR, bertempat tinggal di Kampung Rawa Burung, RT 002 RW 006, Kelurahan Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Selatan; Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **HALIMAH BINTI H.A. SARNUBIH MIUN**, bertempat tinggal di Srengseng RT 003 RW 004, Kelurahan: Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **SAMSUL BAHRI BIN H.A. SARNUBIH MIUN**, bertempat tinggal di Srengseng RT 001 RW 004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **MASRIFAH, SPDI BINTI H.A. SARNUBIH MIUN**, bertempat tinggal di Srengseng RT 003 RW 004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
4. **AHMAD AFANDI, SPDI BIN H.A. SARNUBIH MIUN**, bertempat tinggal di Srengseng Sawah Balong RT 003 RW 004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
5. **TILAWATIH BINTI HA. SARNUBIH MIUN**, bertempat tinggal di Srengseng RT.003/RW.004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan,

Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1923 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **JONI EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Nanas 1, Nomor 116, RT 003 RW 017, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
2. **SUDARSONO**, Direktur PT Sembilan Bintang Propertindo, dahulu bertempat tinggal di Jalan Karet Raya Nomor 64 C, Perumnas I Cibodas, Kota Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar Negara Republik Indonesia;
3. **AMAS SUDRAJAT**, Direktur Operasional PT Sembilan Bintang Propertindo, bertempat tinggal di Jalan Karet Raya Nomor 64 C, Perumnas I Cibodas, Kota Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar Negara Republik Indonesia;
4. **EDI PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Puyuh RT 003 RW 02, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan;
5. **ASEP SOFYAN MULYADI**, Direktur PT Tata Dana Persada, bertempat tinggal di Jalan Raya Cukanggalih Nomor 15, Cukanggalih Curug, Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar Negara Republik Indonesia;
6. **IR. AGUNG YULIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan RT 007 RW 008, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar Negara Republik Indonesia;
7. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH**

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1923 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajahan Mada Nomor 1, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*);
3. Menghukum Tergugat VIII untuk segera mengembalikan kepada Para Penggugat 2 (dua) buah Sertifikat milik Para Penggugat yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 04248 tercatat atas nama H. Ahmad Sarnubih Miun;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 04246 tercatat atas nama Samsul Bahri;Tanpa syarat apapun juga;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga, atas asset milik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV;
6. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili;
2. Kedudukan Hukum Tergugat Prinsipal/Utama (*Actor sequitur forum rei*);
3. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 377/Pdt.G/2015/PN Tng, tanggal 5 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1923 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) membayar pelunasan atas pemberian pembiayaan kredit modal kerja kepada Tergugat VIII, sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) berikut nisbah, ta'wid dan biaya-biaya lainnya;
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 84/Pdt/2016/PT BTN, tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 377/Pdt.G/2015/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1923 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memoranda Permohonan Kasasi dan Pemohonan Kasasi Perdata
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Putusan 377/Pdt.G/2015/PN Tng, tanggal 5 Januari 2016, *juncto* Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT BTN, 01 Agustus 2016;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Termohon untuk membayar biaya perkara;
3. Menyatakan Pembanding/Pemohon Kasasi, tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan membebaskan Pembanding/Pemohon Kasasi dari hukuman membayar pelunasan atas pemberian pembiayaan kredit modal kerja kepada Tergugat VIII sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut nisbah, tawid dan biaya-biaya lainnya;
5. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya verzet maupun kasasi;

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Desember 2016, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 30 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan V yang telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04248 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04246 milik Para Penggugat dan tidak mengembalikannya kepada Para Penggugat serta perbuatan Tergugat II, III, IV, VI dan VII yang menikmati fasilitas

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1923 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas dijaminkannya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik *a quo* adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa Tergugat VIII dalam memberikan fasilitas kredit pembiayaan modal kerja kepada Tergugat I dan Tergugat V telah sesuai prosedur yang berlaku oleh karenanya Tergugat VIII adalah pemegang hak tanggungan peringkat I yang mempunyai jaminan dan perlindungan atas pelunasan seluruh hutang-hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL MUNIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDUL MUNIR** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1923 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Me t e r a i..... Rp6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp5.000,00

3. Administrasi perkara kasasi .. Rp489.000,00

J u m l a h.....Rp500.000,00

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1923 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)